



**S A N**

**P U T U**

**No. 129/B/PK/PJK/2008.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan peninjauan kembali  
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. TCP INTERNUSA** beralamat di Graha Surya  
Internusa Lt. 11, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-  
O, Kuningan Timur, Jakarta 12950, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada : Fifi Dewi Susanti,  
Accounting Manager, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 22 Pebruari 2008 ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;

**m e l a w a n :**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan  
Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada

1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan  
Banding ;
2. Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat  
Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat  
Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali,  
Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. Fitriyana, Pelaksana, Direktorat Keberatan  
dan Banding ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April  
2008 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata  
bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai  
Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali  
terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put.  
12678/PP/M.VIII/99/2007, tanggal 30 Nopember 2007 yang  
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.  
129/B/PK/PJK/2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2005 Penggugat menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PPh Badan dengan sanksi kenaikan denda sebesar 100% dari jumlah pajak terutang dengan total nilai pajak terutang adalah sebesar Rp. 18.367.371.718,00 yang terdiri dari Pokok Hutang Pajak sebesar Rp. 9.183.685.859,00 dan sanksi kenaikan sebesar Rp. 9.183.685.859,00 ;

Bahwa atas hutang pajak tersebut Penggugat meminta penghapusan sanksi administrasi kepada Tergugat dengan Surat Permohonan No. 118/TCP-Dir/V/05 tanggal 30 Mei 2005 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Mei 2005 ;

Bahwa sementara menunggu Keputusan Tergugat atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Penggugat mencoba untuk mengajukan Permohonan Angsuran untuk membayar Pokok Hutang Pajak kepada Tergugat, namun Permohonan Penggugat itu ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formal yang ada ;

Bahwa dengan ditolaknya Permohonan Angsuran tersebut, meskipun Penggugat pada saat itu sedang mengalami kesulitan likuiditas, namun dengan itikad baik Penggugat tetap berusaha untuk membayar hutang pajak tersebut dengan cara mengangsur sampai dengan hutang pajak Penggugat sebesar Rp. 9.183.685.859,- (Pokok Pajak Terutang) telah Penggugat lunasi pada bulan Oktober 2005 ;

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2006 Tergugat mengeluarkan Keputusan Tergugat No. KEP-197/WPJ.04/2006 yang isinya mengabulkan 100% Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang Penggugat ajukan ;

Bahwa sebagai keterlambatan pembayaran hutang pajak (Pokok Pajak Terutang) yang baru Penggugat lunasi pada bulan Maret 2006 tersebut, diterbitkanlah Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan tertanggal 7 Desember 2006 oleh Tergugat ;

Bahwa dengan keluarnya Surat Tagihan Pajak tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Bunga Penagihan atas Surat Tagihan Pajak No. 00026/109/00/011/06 tanggal 7 Desember 2006 melalui Surat Nomor : 015/TCP-Dir/II/07 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2007 ;

Bahwa berdasarkan hasil penelaahan atas Permohonan Penggugat untuk Pengurangan Sanksi Bunga Penagihan, Tergugat menjawab dengan menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Nomor : KEP-230/WPJ.04/2007 tanggal 4 Mei 2007 dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa lebih lanjut diatur di dalam Pasal 23 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa :

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggungan Pajak terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang.
- b. Keputusan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Keputusan Perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26.
- c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.

Hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.”

Bahwa berdasarkan Peraturan diatas, maka seharusnya Penggugat dapat mengajukan Gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-230/WPJ.04/2007 tanggal 4 Mei 2007 yang merupakan Pelaksanaan Atas Keputusan Perpajakan yang dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak ;

Bahwa Gugatan Penggugat atas Surat Keputusan Penolakan tersebut adalah didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. bahwa Penggugat merasa tidak diberikan kesempatan untuk

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.  
129/B/PK/PJK/2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan keadaan yang sebenarnya pada saat proses penerbitan Keputusan Penolakan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP Bunga Penagihan No. KEP-230/WPJ.04/2007, karena Penggugat tidak pernah menerima Surat Permintaan Data/Keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

- b. bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPKBT sebesar 100% melalui Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-197/WPJ.04/2006 tanggal 10 Mei 2006, merupakan suatu bukti bahwa Tergugat telah memahami keadaan Penggugat sedang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak ada unsur kesengajaan dari Penggugat untuk menunda pembayaran hutang pajak. Karenanya Penggugat merasa berat dengan dibebankannya sanksi bunga penagihan ;
- c. bahwa berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat Pajak Terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang" ;

Bahwa Peraturan tersebut diatas dilengkapi dengan Memori Penjelasan pada Pasal yang sama dimana yang dimaksud dengan data baru adalah "data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan Lampiran-lampirannya maupun dalam Pembukuan Perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan" ;

Bahwa yang dimaksud dengan data yang semula belum terungkap adalah "data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang, yang :

- i. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan atau
- ii. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak menguntungkan fiskus dapat menetapkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang”.

Bahwa mengacu pada Peraturan Undang-Undang dan Memori Penjelasan tersebut diatas maka menurut hemat Penggugat Penerbitan SKPKBT adalah tidak benar karena Penggugat telah mengungkapkan dan memberikan semua data yang dimaksud pada waktu pemeriksaan ;

Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Gugatan Penggugat ini untuk membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-230/WPJ.04/2007 dan STP Bunga Penagihan No. 00026/109/00/011/06 sehingga sanksi administrasi berupa bunga dapat dihapuskan ;

Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Keputusan Tergugat Nomor : KEP-230/WPJ.04/2007 tanggal 4 Mei 2007.
2. Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Penagihan Nomor : 015/TCP-Dir/II/07 tanggal 26 Pebruari 2007.
3. Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor : 00026/109/00/011/06 tanggal 7 Desember 2006.
4. Dokumen pendukung lainnya ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put- 12678/PP/M.VIII/99/2007 tanggal 30 November 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Gugatan Penggugat terhadap

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.  
129/B/PK/PJK/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-230/WPJ.04/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Tahun 2000 Nomor : 00026/109/00/011/06 tanggal 7 Desember 2006, atas nama : PT. TCP Internusa, NPWP : 01.003.028.6- 011.000, alamat : Graha Surya Internusa Lt. 11, Jalan HR Rasuna Said Kav X-O, Kuningan Timur, Jakarta 12950.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 12678/PP/M.VIII/99/2007, tanggal 30 Nopember 2007 diberitahukan kepada Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Cap Pos tanggal 11 Desember 2007, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 25 Pebruari 2008 sebagaimana dalam akta permohonan peninjauan kembali No.PKA-065/SP.51/AB/II/2008 permohonan mana kemudian disusul dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada tanggal 25 Pebruari 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 Maret 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 24 April 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Tahun Pajak 2000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00026/109/00/011/06 tanggal 7 Desember 2006,  
diterbitkan oleh KPP Jakarta Setiabudi Satu dengan  
perhitungan sbb :

Nomor Kohir/SK :

00001/306/00/011/05

Tanggal : 01-03-2005

Jenis Pajak : PPh Pasal

25/29 Badan

Jumlah Tagihan Yang Belum Dibayar : Rp.

9.183.685.859,-

Sanksi Administrasi berupa Bunga Pasal 19 (1) : Rp.

2.192.767.049,-

atau (2) KUP

2. Bahwa atas Tagihan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali  
melunasi Pokok Pajak Terhutang pada bulan Juni dan  
Oktober 2005 sebesar Rp. 9.183.685.859,- ;

3. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Penghapusan Sanksi  
Administrasi atas SKPKBT sebesar 100% melalui Keputusan  
Termohon Peninjauan Kembali Nomor : KEP.197/WPJ.04/2006  
tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp. 9.183.685.859,- ,  
menunjukkan bukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali  
telah memahami Pemohon Peninjauan Kembali dalam  
kesulitan likuiditas dengan itikad baik melunasinya,  
sehingga tidak ada unsur kesengajaan untuk menunda  
pembayaran hutang pajak. Seyogyanya untuk itu, sanksi  
berupa Bunga Penagihan sebesar Rp. 2.192.767.049,- harus  
dihapuskan juga.

4. Jumlah Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Menurut  
Pemohon Peninjauan Kembali, seharusnya adalah :

Sanksi Administrasi Bunga Penagihan Nomor : Rp.

2.192.767.049,-

00026/109/00/011/06

Penghapusan Sanksi menurut Pemohon

Peninjauan Kembali : (Rp. \_\_\_\_\_)

2.192.767.049,- )

Sanksi Bunga Penagihan Terhutang : NIHIL

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.  
129/B/PK/PJK/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

**mengenai alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali**

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar yaitu tidak terdapat fakta dan pertimbangan hukum dalam putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, oleh karena itu alasan peninjauan kembali tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. TCP INTERNUSA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara yang jatuh dalam tingkat peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. TCP INTERNUSA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 30 Januari 2009 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. Hakim Agung yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

Widayatno

Sastrohardjono, SH.M.Sc.

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.

Biaya – biaya :

Panitera- Pengganti :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

ttd./

3. Administrasi peninjauan-

A.K. Setiyono, SH.MH.

kembali.....Rp. 2.489.000,-

Jumlah ..... Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No.  
129/B/PK/PJK/2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)